



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN KURSI DAN DAERAH  
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf e dan Pasal 191 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dengan memperhatikan prinsip penyusunan Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);
- Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor: 68/PL.01.3-BA/7603/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- PERTAMA : Menetapkan Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana dimaksud dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan nama-nama dan jabatannya dalam kegiatan pelaksanaan proses penyusunan kursi dan daerah pemilihan umum tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamasa

Pada tanggal : 15 Oktober 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MAMASA,**

ttd

**JONY RAMBULANGI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Koordinator Hukum



Rima Datupuang

Lampiran I

Lampiran II Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2022

Nomor :68/PL.01.3-BA/ 7603/ 2022

Tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam pemilihan umum tahun 2024

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MAMASA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1.	MAMASA 1		10
	1.1 MAMASA	26.340	
	1.2 SESENAPADANG	9.713	
	1.3 TANDUK KALUA	11.929	
	1.4 BALLA	7.523	
	1.5 TAWALIAN	8.174	
2.	MAMASA 2		6
	2.1 PANA	9.770	
	2.2 SUMARORONG	12.112	
	2.3 MESSAWA	7.607	
	2.4 TABANG	7.232	
	2.5 NOSU	5.188	
3.	MAMASA 3		9
	3.1 MAMBI	10.115	
	3.2 ARALLE	8.037	
	3.3 TABULAHAN	11.269	
	3.4 BAMBANG	11.935	
	3.5 RANTEBULAHAN TIMUR	6.052	
	3.6 BUNTU MALANGKA	6.856	

	3.7 MEHALAAN	4.477	
	JUMLAH	164.329	25

Ditetapkan di : Mamasa  
Pada tanggal : 15 Oktober 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAMASA,**  
ttd  
**JONY RAMBULANGI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA**  
Kepala Sub Koordinator Hukum



Rima Datupuang

Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa

Nomor :11 Tahun 2022

Tentang Pelaksanaan proses penyusunan kursi dan daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	JONY RAMBULANGI, ST.,SE	KETUA KPU	
2.	MARTHEN BUNTUPASAU, SH	ANGGOTA KPU	
3.	LIMBONGLELE, S.Pd	ANGGOTA KPU	
4.	SUMARLIN, S.IP	ANGGOTA KPU	
5.	HARUN AL RASYID, S.Sos	ANGGOTA KPU	
6.	JOHN RICHARDES, SP	SEKRETARIS	
7.	IMANUEL, SE	KASUBAG	
8.	RAHMAWATI, S.IP	KASUBAG	
9.	YENNY LB, S.Kom	KASUBAG	
10.	ANACE LANGI JOAN	PELAKSANA	

Ditetapkan di : Mamasa

Pada tanggal : 15 Oktober 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MAMASA,**

ttd

**JONY RAMBULANGI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Koordinator Hukum

